

EVALUASI PELAYANAN KAWASAN PASAR 16 ILIR PASCA KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN TATA KOTA PALEMBANG TAHUN 2004

Rizky Pratama Rhomadona¹⁾, Muhammad Imam Akbar Hairi²⁾, Amaliatulwalidain³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri
Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang Kode Pos 30128

Email : Rizky_Pratama@yahoo.co.id¹⁾, akbar_hairi27@yahoo.co.id²⁾, amaliatulwalidain@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

The focus of this study is the evaluation of the service area of post-market 16 Ilir Palembang city planning discipline policy. There are several permasalahan the background of these researchers are still many of them street vendors, illegal parking, public transportation buildup waiting for passengers at sembanrang place, extortion, high rates of kriminalisme and lack of presence of public toilets as a means of support available. The purpose of this study is the formulation of the problem of how the evaluation region 16 Ilir market order and governance policies after the city of Palembang. The research method used in this research is descriptive quantitative data collection techniques done is through a literature review, interviews with select competent informants and questionnaires to 100 respondents to get the data properly. Data were obtained and then analyzed quantitatively. From the research shows that exercising pelayang in 16 Ilir market area will be undertaken after the planning policy has not undergone a change that can be felt by the community as much as possible. It is seen from wawancara and results of questionnaires that indicate that indeed there has been no changes that are so significant to the arrangement in kawasan 16 Ilir market in Palembang.

Keywords : Evaluation, Public Services, City Planning

1. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan Nasional, tidak terlepas dari berhasil tidaknya Pembangunan Daerah, karena Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pendukung tercapainya tujuan Nasional. Reformasi, telah memunculkan banyak perubahan mendasar mengenai perumusan kebijakan serta proses implementasi kegiatan Pemerintah Daerah, khususnya kebijakan dan tata kota Palembang

Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri, dengan maksud dan tujuan antara lain agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Pelaksanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari kebijakan dan aturan daerah serta implementasi pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih dititik beratkan pada kegiatan jual belinya. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja. Syarat-syarat terbentuknya pasar yaitu Adanya penjual, Adanya pembeli, Adanya barang atau jasa yang

diperjualbelikan dan Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dan pasar memiliki tiga fungsi yaitu, Fungsi Distribusi, dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Fungsi Pembentukan Harga Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Fungsi Promosi Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel, dll.¹

Pemerintah kota Palembang sejak tahun 2004 telah menerapkan kebijakan agar tata kota Palembang khususnya pada kawasan pasar 16 ilir terlihat bersih, aman rapi dan indah sesuai motto kota Palembang yaitu Palembang Bari. Upaya pemerintah kota untuk menerapkan kebijakan ini memiliki kendala, banyak keluhan yang di alami oleh pedgag yaitu kerap kali pengusiran yang tidak manusiawi, razia kerap kali menyulitkan pedagang dan membuat pedagang-pedagang kesulitan untuk mengais rezeki di pasar 16 ilir.

Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan saat ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan sdm yang terjadi di kawasan pasar 16 ilir maka pemerintah kota Palembang memberikan kebijakan memperbaiki kawasan pasar 16 ilir agar terlihat lebih tertata. pada umumnya pembangunan di kawasan pasar 16 ilir mengalami perkembangan yang sangat baik dalam meningkatkan tata kota wilayah Palembang. Akan tetapi dengan semua

yang di bangun oleh pemerintah masih belum seimbang dengan yang di rasakan saat ini dikarenakan masih banyak nya permasalahan di kawasan 16 ilir seperti masih banyaknya PKL, Parkiran liar yang mengambil lahan taman kota dan masih banyak nya premanisme yang meresahkan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang telah di lakukan di lapangan bahwa Pedagang kaki lima atau PKL yang memilih lokasi berjualan di pinggir jalan kawasan pasar 16 ilir Yang memepati pinggir jalan yang membuat orang mengalami kesulitan untuk melakukakn aktifitas dan sulit bagi kendaraan untuk dapat melintas. Trotoar , yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.¹ Dari pengertian di atas, trotoar adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas.

Padahal pemerintah kota Palembang telah memberikan fasilitas dan tempat untuk berdagang dan mereka dapat berjualan di kawasan pasar induk yang berada di jakabaring, akan tetapi masih banyak dari mereka yang tidak mau pindah dengan berbagai alasan yaitu karena letak yang kurang strategis atau jauh dari keramaian, jauh dari tempat tinggal mereka dan alasan lainnya. Mereka masih saja menempati kawasan pasar 16 ilir dan memenuhi jalan yang ada di kawasan pasar 16 ilir.

Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sector Retribusi , memuat banyak permasalahan- permasalahan di dalamnya baik tantangan serta hambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan Pendapatan retribusi itu sendiri, akan tetapi retribusi parkir yang terjadi di lapangan khususnya kawasan pasar 16 ilir yang masih banyak parkir liar yang mengambil retribusi dan mengambil pungutan liar yang tidak masuk kedalam PAD kota.

Dalam permasalahan pungutan liar di pasar 16 ilir penelitian menemukan bahwa bukan hanya di pasar 16 ilir yang mengalami pungutan liar, tetapi juga di pasar lainnya ini di dasarkan pada hasil wawancara dengan pedagang es yang menjelaskan bahwa pungutan liar di lakukan oleh preman dengan alasan menjaga ketertiban, kenyamanan dan kebersihan pasar 16 ilir.² Perlu di ketahui bahwa penataan kawasan pasar 16 ilir yang di lakukan guna membuat masyarakat merasa nyaman ketika ada di sana dan juga penataan pasra tradisional seperti pasar 16 ilir di maksudkan agar mampu bersaing dengan pasar modern yang ada di kota Palembang.

Polisi Pamong Praja sebenarnya telah dibentuk pada tahun 1950³. Fungsi Pol-PP dahulu dengan sekarang sangat jauh berbeda (setelah ditetapkannya Undang-

undang No.32 Tahun 2004). Dahulu keberadaan Pol-PP berkedudukan sebagai perangkat wilayah dengan fungsi untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Sekarang eksistensi Pol-PP diadakan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda dan SK daerah.⁴ Salah satu peran/fungsi dari Pol-PP adalah menegakkan Perda, Pol-PP yang mengawasi pelaksanaan semua Perda yang ada di Kota Palembang. Selain itu melakukan koordinasi dengan instansi pihak-pihak yang terkait. Sejak diresmikan menjadi salah satu Dinas Daerah dengan Perda No. 2 Tahun 2001.

Penertiban PKL, Pol PP terus membantu sosialisasi Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Kebersihan, keindahan, dan Ketertiban kota termasuk salah satunya yang mengatur penertiban PKL, masalah penertiban PKL ini tercantum dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: ayat 1. Mendirikan tenda/alat-alat lain sebagai tempat berjual beli di jalan, termasuk trotoar kecuali pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota atau Kepala Daerah. Ayat 2. Menempatkan peti-peti, keranjang/benda-benda lainnya di jalan dan trotoar. Selain Perda diatas ada SK Walikota Palembang No. 134 Tahun 1996 yakni penetapan 28 Jalur bebas PKL(biasa disebut jalur hijau) dalam kota Palembang.

Sedangkan Salah satu dari berbagai jenis retribusi daerah yang dikelola satuan kerja pemerintah kota Palembang adalah Retribusi Parkir. Didalam Perda Nomor 5 tahun 2007 yang mengatur bahwa pengelolaan pasar sebagai upaya untuk memberikan pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung di pasar antara masyarakat umum dengan para pedagang dan pelaku usaha. Dan perda nomer 5 tahun 2007 di lengkapi oleh peraturan walikota nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang penetapan tarif jasa pengelolaan pasar, guna disesuaikan dengan perekonomian saat ini Setelah melihat hal tersebut di atas, maka peneliti ingin meneliti persoalan tersebut secara lebih mendalam, dengan mengambil judul penelitian “Evaluasi Pelayanan Kawasan Pasar 16 Ilir Pasca Kebijakan Penertiban Dan Tata Kota Palembang”.

2. Pembahasan

Sejak dilakukannya penataan oleh pemerintah Kota Palembang pada kawasan pasar 16 ilir peneliti melihat sejauh ini telah berjalan dengan baik, itu didasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang dan pengunjung disana namun, ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dalam hal penataan di kawasan pasar 16 ilir antara lain masih terdapatnya pedagang kaki lima yang menempati pinggir jalan yang ada di kawasan pasar 16 ilir dan juga menempati trotoar, sehingga trotoar yang seharusnya menjadi tempat pejalan kaki berubah fungsi menjadi lahan pedagang kaki lima

untuk menggelar dagangannya. Ini mengakibatkan banyak pejalan kaki yang harus berjalan berhimpitan-himpitan dengan pengunjung yang lain, yang menimbulkan efek tidak nyaman jika harus berlama-lama di Pasar 16 ilir.

Jalan Pasar Baru yang sebenarnya sebagai jalan penghubung dari jalan Kolonel Atmo ke kawasan pasar 16 ilir tidak dapat dilewati karena banyak sekali pedagang kaki lima yang menumpang dan melakukan aktifitas yang membuat kendaraan harus memilih jalan lain agar dapat menuju kawasan pasar 16 ilir.

Meskipun tidak berada di badan jalan pedagang kaki lima yang berada di jalan Tengkuruk Permai tidak terlalu mengganggu karena mereka menempati pinggir jalan di depan pertokoan, meski pun begitu tetap saja mengganggu aktivitas pejalan kaki karena pedagang menempati trotoar yang ada di depan pertokoan

Banyaknya pedagang kaki lima yang terlihat di jalan pasar Jalan pasar 16 ilir tepatnya di lokasi-lokasi yang membuat jalan di depan pasar 16 ilir terkesan kumuh, sempit, minim ruang bagi pejalan kaki, memenuhi trotoar dan juga semeraut menjadikan jalan di daerah ini tidak dapat dilalui dengan mudah, akses menuju pasar 16 ilir terlihat tidak mudah untuk dijangkau masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli di sana.

Selain yang tersebut di atas terdapat juga pedagang kaki lima yang membuka dagangannya di kawasan taman kota di bawah jembatan ampera yang seharusnya menjadi tempat yang dibuat oleh pemerintah sebagai sarana menikmati kawasan sungai Musi agar tata kota Palembang dan kawasan 16 ilir terlihat rapi dan lebih menarik, banyaknya pedagang kaki lima membuat jalanan menjadi sangat macet jauh dari kesan tertib dan bersih. Selain itu apabila melewati tempat tersebut, akan disajikan pemandangan yang jauh dari kesan nyaman.

Parkiran liar yang ada di kawasan pasar 16 ilir juga masih menjadi masalah serius dalam hal penataan wilayah pasar 16 ilir, pedagang yang seharusnya memiliki lahan sendiri akan tetapi lahan yang digunakan malah mengambil lahan taman masyarakat dan pedagang juga menggunakan lahan yang dilarang oleh pemerintah. Hampir sebagian besar dari masyarakat yang mengamati keuntungan dari penarikan uang retribusi parkiran tersebut menjadi milik pribadi mereka, terlihat di lapangan bahwa parkiran yang ada di kawasan pasar 16 ilir sudah sangat tidak tertib karena telah mengambil badan jalan, wilayah yang seharusnya hanya bisa parkir satu lapis berubah menjadi penumpukan di pinggir jalan dan telah mengambil lahan taman kota. Sesuai dengan perda pasal 21 dalam nomor 16 tahun 2011 yang membuat harga retribusi parkiran untuk motor yang seharusnya Rp1000 menjadi Rp2000 dan tarif harga retribusi parkiran mobil Rp2000 menjadi Rp5000 dan mungkin bisa lebih besar lagi.

Terlebih lagi keberadaan angkot yang ada di pasar 16 ilir sangat mengganggu, di karenakan mereka menunggu penumpang bukan pada tempatnya, padahal lokasi angkot untuk menunggu penumpang telah disediakan, akan tetapi tempat tersebut sangat jauh untuk diakses penumpang. Itulah yang mengakibatkan sopir angkot

lebih memilih menunggu penumpang di pinggir jalan, akan tetapi tindakan tersebut membuat jalan yang ada di kawasan pasar 16 ilir mengalami kemacetan di saat sopir mobil angkot menunggu penumpang di pinggir jalan.

Masalah berikutnya yang sering dirasakan oleh pedagang adalah sering mengalami pengusiran. Seringkali pengusiran yang dirasakan pedagang saat mereka sedang menggelar dagangannya, dagangan mereka dirampas oleh Sat-Pol PP yang merazia mereka, sehingga mereka tidak dapat berdagang lagi dan apabila mereka ingin mengambil dagangannya mereka harus menebus dengan sejumlah uang yang tidak sedikit. Itu lah yang mengakibatkan mereka sangat sulit menggelar dagangannya di kawasan pasar 16 ilir.

Premanisme yang marak terjadi di kawasan pasar 16 ilir sangat meresahkan pengunjung di karenakan setiap kali pengunjung ingin melakukan kegiatan di kawasan pasar 16 ilir, ada saja tindak kriminal yang terjadi disana. Sebagian pengunjung yang melakukan kegiatan di kawasan pasar 16 ilir merasa was-was bila melakukan aktivitas di kawasan pasar 16 ilir. Mereka melihat penataan di kawasan pasar 16 ilir sudah sangat baik, akan tetapi mereka merasa bahwa kenyamanan yang ada di kawasan pasar 16 ilir masih sangat meresahkan mereka, itu di karenakan mereka merasa masih seringnya terjadi pencopetan di kawasan pasar 16 ilir.

Kenyamanan yang di kawasan pasar 16 ilir belum dapat dirasakan oleh pengunjung, itu di karenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban di pasar 16 ilir, dan masih semerawutnya jalanan di pasar 16 ilir mengakibatkan pengunjung yang melakukan kegiatan di kawasan pasar 16 ilir merasa tidak nyaman untuk melewati jalan di kawasan pasar 16 ilir dan semestinya lokasi parkir memiliki tempatnya tersendiri agar pejalan kaki yang berkunjung di kawasan pasar 16 ilir tidak berhimpitan dan merasakan tidak nyaman itu di karenakan saat pengunjung beraktifitas mereka tidak was-was saat berjalan kaki karena banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di sekitar kawasan pasar 16 ilir.

Permasalahan selanjutnya yang peneliti temui adalah minimnya keberadaan toilet umum, pada saat penelitian berkunjung kesana, hanya terlihat beberapa toilet umum, yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung toilet inipun keadaannya sangat meprihatinkan, ruangnya sempit, pengap dan kotor, ketika peneliti masuk ke toilet tersebut bau menyengat dan kesan tidak bersih terlihat sehingga hal ini juga menjadi permasalahan yang ada di kawasan pasar 16 ilir.

Memaknai pengertian kebijakan penataan yang sesungguhnya bahwa sesungguhnya harus dapat melihat bagaimana perkembangan dari suatu wilayah setelah terjadinya kebijakan tersebut. Pemerintah sebagai organisasi yang membuat kebijakan sangat di tuntut kepentingannya untuk dapat memprioritaskan kepentingan masyarakat di bandingkan kepentingan dirinya sendiri.

Kebijakan tata kota haruslah mengacu pada hal-hal yang sangat mendasar yang memang menjadi prioritas seperti pada bidang keamanan, kenyamanan dan

ketertiban. Di bidang keamanan haruslah mengalami perubahan yang sangat signifikan yang harus di benahi kembali oleh pemerintah saat ini.

3. Kesimpulan

Pada aspek kenyamanan sebuah pelayanan yang mengharapkan pelayanan publik yang prima dari pemerintah, tentu saja masih banyak faktor yang membuat kenyamanan belum dapat di implementasikan di lapangan, kebijakan penataan seharusnya menjadi batu loncatan untuk dapat meningkatkan keamanan yang ada di suatu wilayah. Akan tetapi banyak dari wilayah yang setelah mengalami kebijakan penataan masih belum mengalami perubahan yang signifikan itu dikarenakan masih rendahnya perhatian dari pemerintah. Seringkali pemerintah pasca kebijakan penataan suatu wilayah terasa kebijakan penataan yang terjadi tidak mengalami perubahan kembali, pemerintah hanya membiarkan suatu wilayah tersebut seperti harus dapat berkembang sendiri dan masih rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Dan keamanan pada umumnya sering terjadi kepada masyarakat hal ini sangat berpengaruh bagaimana perkembangan suatu wilayah bila di wilayah tersebut masyarakat yang ada di sana tidak merasa tenang bila berada di sana itu di karenakan dalam sektor keamanan mereka masih beranggapan bahwa keamanan yang ada tidak dapat membuat mereka merasa aman.

Melihat dari aspek keindahan yang ada di kawasan pasar 16 ilir belum dapat di rasakan perubahannya, masih minimnya perhatian pemerintah terhadap keindahan, keindahan itu sendiri dapat dilihat dari bersih, rapi dan asri namun yang ada di lapangan belum ada perubahan yang berarti karena ketertiban yang ada di kawasan pasar 16 ilir sangat buruk. Ketertiban ini lah yang harus menjadi prioritas pemerintah agar setelah terjadinya kebijakan penataan masyarakat dapat merasakan perubahan yang dirasakan, seringkali kebijakan penataan ini terasa tidak mengalami perubahan itu di karenakan ketertiban yang ada di wilayah tersebut yang menjadi masalah yang terhadap kebijakan penataan yang ada di suatu wilayah tersebut.

Di lihat Dari dampak perubahan ekonomi terhadap pemanfaatan lahan terlihat masih minimnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan lahan yang ada di kawasan pasar 16 ilir terlihat masih banyak penumpukan pedagang kaki lima dan masih banyak penumpukan parkir liar yang ada di kawasan pasar 16 ilir ini, bila semua dapat di benahi kembali ini dapat meningkatkan penghasilan daerah dari pajak retribusi dan dapat mengembangkan kembali infrastruktur yang di kawasan pasar 16 ilir.

Daftar Pustaka

- [1] Moorese , Stuart, 2003. *dasar-dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [2] Kotler dan Keller, 1988. *Organization Theory For Public administration*. Boston: Little Brown
- [3] Gerson, Richrad F. 2002. *Mengukur Kepuasan Pelanggan*. Terjemahan. Jakarat: PPM

- [4] Lukman, Sampara, 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA-LAN Press.
- [5] Tjiptono, Fendy, 1996, *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Andi,
- [6] _____, 2004 *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [7] Wexley & Yulk, 1992, *Perilaku Organisasi dan psikologi Industri Personalia*. Terjemahan Muh. Shobaruddin.1992. Jakarta: Rineke Cipta
- [8] Zulkaidi, Denny, 2002. *Kepentingan nasional dan kepentingan pemikiran dan praktek perencanaan dalam era transformasi di Indonesia bandung: departemen teknik planologi*, ITB
- [9] Chapin, Peter 1979 *An introduction to development in thitd world*, john wiley
- [10] Kaiser, Edward, dkk(eds), 1995 *Urbant land use planning fouth edition University Of Illiois press, urban and Chicago*
- [11] Keeble, Lewis, 1993, *Town Planning Made plain. Counstruction Press*. London